



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax. (031) 8418904

Surabaya, 31 Januari 2022

Kepada

Nomor : 841/3072/436.7.1/2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pengajuan Usulan SK
Penerima Tunjangan Profesi
Guru Semester I Tahun Ajaran
2022

Yth. 1. Kepala TK Negeri dan Swasta
2. Kepala SD Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP Negeri dan Swasta
di -
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2022* dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi SIMTUN Profesi berpedoman pada :

- Validitas data DAPODIK semester II Tahun Ajaran 2021/2022
- Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui Aplikasi SIAGUS
- Nilai PKG / PKKS Tahun 2021 pada Aplikasi SIAGUS sekurang - kurangnya "**BAIK**"
- Golongan dan Masa Kerja sesuai dengan **Gaji Bulan Januari 2022** (Khusus untuk PNS)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator SIAGUS) :

- Melakukan Upgrade ke **Aplikasi Dapodik versi 2022.c** dan melakukan pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2022* terdata dalam Dapodik Semester II Tahun Ajaran 2021/2022 **paling lambat 28 Februari 2022**.
- Menyelesaikan Nilai PKG/PKKS Tahun 2021 dan melakukan pemutakhiran Data Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2022* melalui **Aplikasi SIAGUS**.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2022* adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah / Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah memiliki **Sertifikat Pendidik** dan telah memiliki **NRG (Nomor Registrasi Guru)**.
- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan / atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang **sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya**.
- Jam wajib mengajar **minimal 24 jam setiap minggu**
- Usia **maximal 60 tahun 01 Januari 2022**
- Berstatus **PNS** atau **Guru Tetap Yayasan (GTY)**



KEPALA DINAS,



Ir. YUSUF MASRUH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.196712241994121001